

**PENGEMBALIAN PREMI TERTANGGUNG DALAM
ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH AKIBAT
TIDAK TERJADINYA RISIKO**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:
DEVIN MAYLANA WAHYUDI
22300020

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PENGEMBALIAN PREMI TERTANGGUNG DALAM
ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH AKIBAT
TIDAK TERJADINYA RISIKO**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA.**



DISUSUN OLEH:
DEVIN MAYLANA WAHYUDI
22300020

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025

**PENGEMBALIAN PREMI TERTANGGUNG DALAM
ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH AKIBAT
TIDAK TERJADINYA RISIKO
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA.**



**DISUSUN OLEH:
DEVIN MAYLANA WAHYUDI
22300020
SURABAYA, 19 DESEMBER 2025
MENGESAHKAN,**

Dekan

Dr. EDI KRISHARYANTO S.H., M.H., CPM., Adv.

Pembimbing

Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

**PENGEMBALIAN PREMI TERTANGGUNG DALAM
ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH AKIBAT
TIDAK TERJADINYA RISIKO**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DEVIN MAYLANA WAHYUDI

22300020

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.

Ketua Penguji

1.

2. Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

Penguji

2.

3. Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

Penguji

3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas besar kasih dan anugerah-Nya yang telah menyertai saya sampai di titik ini, sehingga Skripsi yang berjudul **“PENGEMBALIAN PREMI TERTANGGUNG DALAM ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH AKIBAT TIDAK TERJADINYA RISIKO”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ucapan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain yaitu:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
3. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku dosen pengajar berkat beliau memberikan dukungan dan kekuatan, saya dapat masuk perkuliahan dengan lebih percaya diri.
6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan penuh dedikasi selama masa studi

saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan dan kerja sama saat mengadakan proyek kerja.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang saya cintai, Ayahanda dan Ibunda, seluruh saudara saya yang sangat saya cintai dan kasihi, yang selalu memberikan dorongan moral dan materil, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan ini.
9. Terima Kasih untuk Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas Hukum Kabinet Askranama dan seluruh anggota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang menjadi keluarga saya, saat saya jauh dari rumah, yang telah menjadi tempat saya berkembang dan bertumbuh.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I want to thank me for not having a day off to be sad, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Hormat Kami

PENULIS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devin Maylana Wahyudi
NPM : 22300020
Program Studi : Hukum
No. Telp(HP) : 0857 3012 1223
Email : devinmaylana13@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“PENGEMBALIAN PREMI TERTANGGUNG DALAM ASURANSI KREDIT PEMILIKAN RUMAH AKIBAT TIDAK TERJADINYA RISIKO”** belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, Desember 2025

Yang menyatakan

 
Devin Maylana Wahyudi

ABSTRAK

Asuransi kredit berfungsi sebagai mekanisme pengalihan risiko dari debitur ke perusahaan asuransi, dengan tujuan melindungi kreditur dari potensi kerugian ketika debitur gagal membayar kreditnya. Dalam asuransi kredit pemilikan rumah (KPR), risiko yang diasuransikan utamanya adalah ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Namun, jika selama masa kontrak tidak terjadi risiko tersebut misalnya, debitur melunasi kredit sesuai jadwal penanggung tidak berkewajiban membayar klaim ganti rugi. Dalam kondisi ini, premi yang telah dibayarkan berpeluang untuk dikembalikan kepada tertanggung berdasarkan ketentuan premi restorno yang diatur dalam Pasal 276 hingga 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Aturan tersebut menyatakan bahwa apabila risiko tidak terjadi atau perjanjian berakhir sah tanpa adanya itikad buruk dari pihak tertanggung, pengembalian premi dilakukan secara proporsional. Meski hukum telah mengatur prinsip pengembalian premi, pada praktiknya banyak ditemukan kendala, seperti keterlambatan dan kesulitan dalam proses refund premi oleh bank dan perusahaan asuransi, yang tercermin dari kasus-kasus di BNI (2024) dan Mandiri IFG (2020). Masalah tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara posisi tertanggung dan institusi keuangan dalam melaksanakan hak pengembalian premi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum tertanggung dalam perjanjian asuransi kredit serta prosedur pengembalian premi jika risiko tidak berlangsung. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan metode statute approach, memanfaatkan bahan hukum primer berupa regulasi asuransi dan bahan hukum sekunder seperti literatur serta penelitian terkait. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung sehingga hak atas pengembalian premi dapat terlaksana dengan adil, transparan, dan seimbang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Tertanggung, Asuransi Kredit Pemilikan Rumah(KPR), Pengembalian Premi.

ABSTRACT

Credit insurance functions as a risk transfer mechanism from the debtor to the insurance company, aiming to protect the creditor from potential losses when the debtor fails to repay their credit. In mortgage credit insurance (KPR), the main insured risk is the debtor's inability to fulfill their obligations. However, if during the contract period this risk does not occur for example, the debtor repays the credit as scheduled the insurer is not obliged to pay compensation claims. In this case, the premiums already paid may be refunded to the insured based on the premium refund provisions regulated in Articles 276 to 280 of the Commercial Code (KUHD). These regulations state that if the risk does not occur or the agreement legally ends without bad faith from the insured, the premium refund is done proportionally. Although the law regulates the principle of premium refunds, in practice, there are many obstacles such as delays and difficulties in refunding premiums by banks and insurance companies, reflected in cases at BNI (2024) and Mandiri-IFG (2020). These issues indicate an imbalance between the position of the insured and financial institutions in exercising the right to premium refunds. This study aims to examine the legal position of the insured in credit insurance agreements and the procedures for premium refunds if the risk does not materialize. The research approach is normative with a statute approach method, utilizing primary legal materials such as insurance regulations and secondary materials like related literature and research. It is hoped that the results of this study can strengthen legal protection for the insured so that the right to a premium refund is implemented fairly, transparently, and equitably.

Keywords: *Legal Protection for the Insured, Mortgage Credit Insurance (KPR), Premium Refund.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Akademis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.5.1. Perlindungan Hukum	7
1.5.2. Asuransi Kredit	7
1.5.3. Premi Restorno	10
1.5.4. Konsep Risiko.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	13
1.6.2. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	15
BAB II KEDUDUKAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI KREDIT	16
2.1 Pengertian dan Karakteristik Asuransi Kredit	16
2.1.1. Tujuan Utama dari Asuransi Kredit	19
2.1.2. Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi Kredit	20

2.2 Kedudukan Hukum Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kredit	26
2.2.1. Identifikasi Posisi Tertanggung.....	28
2.2.2. Hubungan Tertanggung dengan Penanggung	30
2.2.3. Kewajiban dan Hak Tertanggung.....	32
BAB III PENGEMBALIAN PREMI TERTANGGUNG DALAM ASURANSI KREDIT AKIBAT TIDAK TERJADINYA RISIKO	36
3.1 Konsep Premi dalam Perjanjian Asuransi Kredit	36
3.1.1. Pengelolaan Premi	38
3.1.2. Pengaturan Hukum mengenai Premi	40
3.2 Pengembalian Premi Tertanggung dalam Asuransi Kredit Akibat Tidak Terjadinya Risiko.....	42
3.2.1. Syarat Pengembalian Premi	46
3.2.2. Hambatan dan Permasalahan dalam Pengembalian Premi	47
3.3 Perlindungan Hukum bagi Tertanggung yang Tidak Mendapatkan Pengembalian Premi Akibat Tidak Terjadinya Risiko.....	49
3.3.1. Prinsip <i>Good Faith</i>	54
3.3.2. Upaya Hukum Tertanggung dalam Sengketa Pengembalian Premi	56
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan.....	61
4.2 Saran	62
DAFTAR BACAAN	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2. Contoh Polis	43
Gambar 3.2.1 Contoh Persyaratan	47